



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/0943-52 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan **BHINA BHAKTI CINANGGELA** nomor: 05/YBBC-KB/II/2024 tanggal 19 Februari 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KB. BHINA BHAKTI**
Alamat Satuan Pendidikan : Kp.Legokkaso RT.03 RW.04 Desa Cinanggela
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan : Handayani Nurhasanah
Nama Pendiri : **YAYASAN BHINA BHAKTI CINANGGELA**
Alamat Pendiri : Kp.Legokkaso RT.04 RW.04 Desa Cinanggela
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri : Lilis Suryani

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **17 Maret 2027**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 22 Februari 2024



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr.H. Agus Firman Zaini,M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua Yayasan BHINA BHAKTI CINANGGELA